

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Bangkinang

Bangkinang merupakan ibu kota Kecamatan Kampar. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari buku “Kampar Dalam Angka Tahun 2009” disebutkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah Nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1994, Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Riau, yang terdiri dari Kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kampar dipindahkan ke Bangkinang, dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuknya Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah, sampai jabatan bupati yang keenam (H. Soebrantas) ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1956.

Faktor-faktor pendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Provinsi Riau.
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota Provinsi Riau juga sudah menjadi Kota Madya.
3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang, guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
5. Bangkinang terletak di tenga-tengah daerah Kapupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1995 dan Peraturan Daerah tingkat 1 Riau NO. 06 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan otonomi. Guna kelancaran roda pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 105 tahun 1995 di Kabupaten dibentuk 23 Dinas Derah, sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas (Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan dan Pekerjaan Umum).

Dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah tingkat kabupaten/Kota yang baru di Provinsi Riau yang berasal dari pemekaran dari beberapa kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 wilayah pemerintahan yaitu :

1. Kabupaten Kampar, terdiri dari 20 kecamatan meliputi 153 desa dan 8 kelurahan dengan ibu kota Bangkinang.
2. Kabupaten Pelalawan, terdiri dari 4 kecamatan meliputi 81 desa dan 4 kelurahan dengan ibu kota pangkalan Kerinci.
3. Kabupaten Rokan Hulu, terdiri dari 7 kecamatan meliputi 89 desa dan 6 kelurahan dengan ibu kota Pasir Pangarayan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar itu adalah Kecamatan Bangkinang. Pada awalnya Kecamatan Bangkinang menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Salo dan Kecamatan Bangkinang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah No. 22 tahun 2003, tanggal 10 November 2003 maka Kecamatan Bangkinang menjadi 2 desa dan 2 kelurahan dengan pusat pemerintah berada di Bangkinang yang juga ibu kota Kabupaten Kampar.¹⁴

B. Kondisi Geografis

Kecamatan Bangkinang dengan luas wilayah 177,18 Km². Kecamatan Bangkinang merupakan kondisi geografis dataran rendah yang terdiri dari 2 Desa dan 2 Kelurahan yaitu Bangkinang, Langgini, Kumantan dan Ridan Permai. Adapun batas-batas wilayah Kota Bangkinang dengan Kecamatan kecamatan lain di Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Salo
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar

Secara geografis masyarakat Bangkinang sangat diuntungkan dari sisi administratif, sebab seluruh perkantoran pemerintahan Kabupaten Kampar yang berfungsi sebagai pelayanan publik berada di Kecamatan Bangkinang. Mulai dari kantor seluruh badan dan dinas hingga ke Kantor Bupati terdapat di Kota ini. Hal ini menguntungkan beberapa Kecamatan lain yang ada

¹⁴ Dokumen Kecamatan Bangkinang, tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdekatan dengan Kota Bangkinang antara lain: Kecamatan Salo dengan luas wilayah 176,21 Km², Kecamatan Bangkinang dengan luas wilayah 130,88 Km², dan Kecamatan Bangkinang Barat dengan luas wilayah 210,18 Km².

C. Kondisi Demografis

Penduduk Kecamatan Bangkinang Kota dari tahun ke tahun terus bertambah jumlahnya. Jumlah penduduk di Kota Bangkinang hingga Desember 2014 tercatat sebanyak 37.243 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Penduduk Laki-laki : 18.752 jiwa
- 2. Penduduk Wanita : 18.491 jiwa

Dengan demikian secara keseluruhan penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Table II.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Bangkinang Kota

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	Bangkinang	7.371	7.421	14.798
2.	Langgini	6.925	6.763	13.688
3.	Kumantan	2.574	2.545	5.119
4.	Ridan Permai	1.882	1.756	3.638
Jumlah		18.752	18.491	37.243

Sumber: kantor Camat Bangkinang, tahun 2014

D. Kondisi Sosial

Masyarakat Kecamatan Bangkinang secara sosial berperan penting dalam rangka mewujudkan tata kehidupan serta kehidupan sosial yang baik, maka pemerintahan dan masyarakat melaksanakan usaha-usaha yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah dalam kesejahteraan sosial agar tercipta masyarakat yang cerdas, sehat dan berkualitas tinggi, antara lain bidang kesehatan, keluarga berencana, agama dan bidang sosial lainnya seperti pemberantasan kemiskinan, korban bencana alam, antisipasi kenakalan remaja, keamanan dan ketertiban serta lainnya. Perkembangan sosial budaya, kerukunan umat beragama, kesenian, olahraga, kesehatan, program keluarga berencana cukup baik di Kecamatan Bangkinang. Selain gotong royong disetiap desa cukup baik yang dimotori oleh Lurah dan Kepala Desa.

E. Kondisi Sarana dan Prasarana**1. Sarana Ibadah**

Agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, Karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya dan akan terus terombang ambing dalam menjalani hidupnya dan tidak mengetahui arah tujuan, jadi dengan adanya agama maka setiap manusia mengetahui arah hidupnya. Karena itu, untuk meningkatkan kehidupan beragama dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa baik pemerintah maupun masyarakat telah banyak membangun tempat-tempat ibadah yang setiap tahun jumlahnya semakin bertambah. Kecamatan Bangkinang merupakan Ibu Kota Kabupaten Kampar yang dijuluki sebagai “Serambi Mekkahnya” Provinsi Riau karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan kehidupan keagamaannya sangat kental berpadu dengan adat istiadat masyarakat yang kuat dengan filosofi “hidup” bersendi syara’ bersendi kitabullah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table II.2
Sarana Ibadah

No	Kelurahan/Desa	Mesjid	Musholla	Gereja/lainnya
1.	Bangkinang	11	7	1
2.	Langgini	11	6	-
3.	Kumantan	6	2	-
4.	Ridan Permai	2	1	-
Jumlah		30	18	1

Sumber: Kantor Camat Bangkinang, tahun 2014

2. Sarana Perekonomian

Bangkinang sebagai Ibu Kota Kabupaten sangat beruntung dengan diputuskannya kegiatan investasi usaha dan perdagangan di Kota ini. Selain itu, relatif banyaknya jumlah penduduk merupakan modal yang dapat dijadikan sebagai potensi bisnis dan perekonomian. Karena penduduk adalah modal besar dan faktor utama dalam pembangunan yang teridentifikasi sebagai subjek sekaligus objek pembangunan itu sendiri sehingga keadaan penduduk tersebut penting untuk diketahui seperti halnya penduduk di Kota Bangkinang. Bangkinang berkembang menjadi pusat perkembangan barang dan jasa yang cukup pesat. Letak Kota Bangkinang yang strategis karena berbatasan langsung dengan Kecamatan-kecamatan lain merupakan faktor pendukung utama meningkatnya konsumen dan pelaku bisnis:

Table II.3
Sarana Perekonomia

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah Pasar umum	Jumlah Bank	Jumlah Tokoh Permanen	Jumlah Kios
1.	Bangkinang	1	3	398	758
2.	Langgini	-	3	154	393
3.	Kumantan	-	-	8	67
4.	Ridan Permai	-	-	14	32
Jumlah		1	6	574	1.230

Sumber: Kantor Camat Bangkinang, tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Struktur Organisasi Kecamatan Bangkinang


Administrasi pemerintahan Kecamatan dapat dilihat dari Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan. Adapun struktur organisasi Kecamatan Bangkinang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2003 tentang uraian Jabatan Struktural dan Kantor Camat Bangkinang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Camat Bangkinang
2. Sekretaris Camat Bangkinang
 - a. Subag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subag Perencanaan
 - c. Subag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Tertib
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kegiatan Sosial

Untuk lebih jelasnya dapat penulis uraikan dalam bagan berikut ini:

Gambar II.1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT BANGKINANG KOTA



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sejarah Plaza Bangkinang

Pasar Plaza Bangkinang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai tempat aktivitas kegiatan pasar. Luas pasar Plaza Bangkinang lebih kurang 1965 M² di atas tanah milik pemda kabupaten Kampar. Dilihat dari posisinya, pasar Plaza Bangkinang:

1. Sebelah utara berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja
2. Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman
3. Sebelah timur berbatas dengan Jalan Mayor Ali Syarif
4. Sebelah barat berbatas dengan Jalan D. I. Panjaitan

Pasar Plaza Bangkinang ini dahulunya merupakan pasar Inpres Bangkinang, pemerintah membangun pasar yang lebih baik lagi dan lebih nyaman bagi para pedagang dan pembeli. Pasar Plaza Bangkinang ini merupakan salah satu pasar yang berada di Kabupaten Kampar tepatnya di Kecamatan Bangkinang. Kalau di lihat dari segi letaknya Pasar Plaza Bangkinang berada pada letak yang strategis, yaitu berada ditengah-tengah pusat kabupaten dan dekat pula dengan pusat pembelanjaan masyarakat Kabupaten Kampar.

Pasar Plaza Bangkinang sebelum menjadi pasar modern yang pertama kali yang ada di Bangkinang yang pada awalnya adalah pasar tradisional dengan sarana dan prasarana seadanya, yaitu berupa kios-kios, los dan kaki lima, untuk memenuhi dan menampung kebutuhan masyarakat sekitarnya dan berada wewenang Kecamatan Bangkinang. Namun sering dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembangnya kota Bangkinang, maka dengan adanya Pasar Plaza Bangkinang akan berkembang pula, hal ini adalah untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin besar pula jumlahnya.

Pasar Plaza Bangkinang didirikan atas tanah pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dengan luas tanah 1965 M2. Pembangunan Plaza Bangkinang dilakukan pada tahun 2011 yaitu dengan mengadakan survei pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 PT. Makmur Permata Putra mengadakan sosialisasi. Pada tanggal 6 Februari 2014 Plaza Bangkinang resmi dibuka dan dioperasikan.

Plaza Bangkinang memiliki beberapa tempat usaha yang mana tempat yang mana usaha di Plaza Bangkinang ini berjumlah 1.308 unit, yang terdiri dari los, kios, kantor toko (kantor) dan Departemen Store. Adapun perinciannya sebagai berikut :

1. Blok A terdiri dari 140 unit kios, yaitu Departemen Store, Sport Station, Arena Permainan Fun Word, Kedai Kopi Kok Tong dan KFC.
2. Blok B terdiri dari 716 unit kios.
3. Blok C terdiri dari 260 unit kios dan 192 los.¹⁵

Pasar Palza Bangkinang memiliki 1.308 kios dan los, yang terdiri dari bermacam-macam pedagang seperti, pedagang, pakaian, sepatu, barang harian/minuman, ikan, ayam, daging, sayuran dan semua jenis barang yang umumnya ada di pasar tradisional.

¹⁵ Selvi, (Karyawan Plaza Bangkinang), *Wawancara*, tanggal 7 agustus 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jumlah pedagang menurut jenis barang dagangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 4
Jumlah Pedagang Menurut Jenis Barang Dagangan

No	Jenis Barang dagangan	Jumlah
1	Barang harian/Sembako	143
2	Barang Kelontong	211
3	Buah-Buahan	76
4	Lauk pauk dan Sayur-sayuran	422
5	Mainan Anak-anak	17
6	Makanan dan Minuman	84
7	Obat-obatan	23
8	Konveksi	257
9	Peralatan Rumah Tangga dan Produksi	43
10	Perhiasan/Aksesoris	15
11	Elektronik	13
12	Alat Bangunan	4
Jumlah		1308

Data: Sumber data tahun 2017

H. Visi, Misi dan Motto Pasar Plaza Bangkinang

Visi Pasar Plaza Bangkinang

“menjadikan Kota Bangkinang sebagai pusat perdagangan dan mampu berkembang dan terkemuka di Kota Bangkinang”

Misi Pasar Plaza Bangkinang

1. Menjadi yang memotivasi potensi sumber daya lingkungan dalam percepatan pertumbuhan dibidang ekonomi kemasyarakatan
2. Menciptakan lingkungan pasar yang bersih, nyaman, indah dan rapi.
3. Mewujudkan aparatur yang dinamis dalam menggerakkan percepatan daerah serta memberikan pelayanan yang prima.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I Struktur Organisasi

Sebagai pengelola pasar, kepala pimpinan mempunyai tugas mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan redistribusi pasar dalam wilayah wewenangnya, selanjutnya juga bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan dan keindahan pasar.

Sesuai dengan fungsinya, yaitu bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan keindahan pasar, maka kantor pengelola pasar berada di tengah pasar, selain letaknya yang strategis juga dimaksud untuk memusahkan memantau keadaan sekeliling pasar. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya pengelola Pasara Plaza Bangkinang membuat stuktur kepengurusan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.2
Struktur Organisasi Plaza Bangkinang

